



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KANTOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
DI DESA PADANG LALOW KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengalihan Hak Atas Tanah/Sertifikasi Lahan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga pada Kawasan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kawasan Perdagangan serta Pemukiman di Desa Padang Lalow Kecamatan Lolak, maka perlu menetapkan Lokasi Kantor Pemuda dan Olahraga di Desa Padang Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Lokasi Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga di Desa Padang Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan Gambar Rekomendasi Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lokasi Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU seluas ± 2.500 M<sup>2</sup> atau 0.25 Ha.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak


pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PUPR	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
 NOMOR TANGGAL NOVEMBER TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN LOKASI KANTOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 DI DESA PADANG LALOW KEC. LOLAK KAB. BOLAANG MONGONDOW

**PETA PENETAPAN LOKASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 N  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984

**Diagram Lokasi**



**Keterangan :**

- Jalan
- Patok Batas
- Lokasi Pembangunan Kantor DISPORA

Sumber Data :  
 1. Peta Dasar yang telah terkoreksi dar BIG tahun 2020  
 2. Peta lahan Eks. HGU PT. Mogondow Indah tahun 2012

Mengetahui  
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Patok	Garis Bujur	Garis Lintang
1	124,02609	0,87029
2	124,02654	0,87028
3	124,02654	0,86983
4	124,02609	0,86984